



P U T U S A N

Nomor 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 1 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul akhir 1933 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 205/34N/2012, tertanggal 10 September 2012 yang ditertibkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep.

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bate Bulu, Desa Bate Bulu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 5 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak sanggup bersama akibat adanya pihak ke 3 orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya tapi pernah rujuk kembali selama setengah bulan namun sia-sia karena tidak ada perubahan akhirnya berpisah kembali.
5. Bahwa pada bulan Maret 2015 puncak terjadinya peselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan (tamparan serta makian) kepada Penggugat karena cemburu kepada seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA dan juga tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup bersama Tergugat karena tidak ada kecocokan di antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun tindakan selanjutnya merampas anak yang baru berumur 1 Tahun 5 Bulan dipelukan saya (Penggugat) pada saat ingin ke rumah orang tua Penggugat dengan catatan harus membayar uang persalinan selama di rumah sakit kepada mertua perempuan (ibu Tergugat) dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat. Dan saya mohon kepada pihak Pengadilan Agama agar sekiranya dapat mengambil hak asuh serta membiayai hidup anaknya.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan telah terputus komunikasi
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan.
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 5 bulan, dalam pemeliharaan Penggugat dan mohon diberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dengan Tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap posita dan petitum mengenai permohonan pemeliharaan anak (hadhanah), dan selebihnya maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/34/V/2012, tertanggal 10 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binnuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bate Bulo, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sering terjadi pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan menurut informasi dari Penggugat disebabkan Tergugat marah dan memukul Penggugat karena cemburu kepada paman Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di Labakkang, Kabupaten Pangkep dan waktu itu Tergugat menampar pipi Penggugat.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Welang Pelang, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bate Bulo, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sering terjadi pertengkaran lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan menurut cerita Penggugat disebabkan Tergugat Tergugat pecemburu dan pada pertengkaran tersebut Tergugat menampar Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena terjadi di rumah orang tua Tergugat di Labakkang, Kabupaten Pangkep.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak tahu ada pihak yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahanya Pengugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahanya Pengugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bate Bulu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat, dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak ada pihak yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1437 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,



Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 331/Pdt.G/2015/PA.Pwl